



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - JAKARTA
NOMOR : 90 /STIA. 1.1/HKS.02.2/ 2019**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA-LAN) JAKARTA**

KEPUTUSAN KETUA STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pendidikan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Keputusan Kepala LAN Nomor 535/V/4/6/1999, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Di Jakarta, Bandung Dan Ujung Pandang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta yaitu sebagai berikut:

“Dengan Ini, Kami Menyatakan Kesanggupan untuk Menyelenggarakan Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang Berkaitan Dengan STIA LAN Jakarta Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku”;


Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta;

Ketiga : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrative sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

asj, Ketua STIA LAN Jakarta,


Nurliah Nurdin